



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasni binti Mahadi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parang Bembeng, Desa Kare Layu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai penggugat.

m e l a w a n

Heri bin Sanja, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ka'nea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Jnp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1435 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten

hlm. 1 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/0006/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

2.-----

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurul Hikmah binti Heri, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3.-----

Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan selama satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu.

Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan

Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya.

Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

Tergugat mempunyai sifat egois.

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 disebabkan tergugat marah kepada penggugat karena penggugat menasihati tergugat agar supaya tergugat meninggalkan semua perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat namun nasihat dari penggugat, tergugat tidak mau menerimanya

hlm. 2 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

5.-----

Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hisap bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6.-----

Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

7.-----

Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Heri bin Sanja**) terhadap penggugat (**Hasni binti Mahadi**).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

hlm. 3 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Fadilah, S.Ag. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1 dan 2.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 3, tergugat membantahnya dan menyatakan tidak pernah ada pertengkaran dalam rumah tangganya bersama penggugat.
 - a. Bahwa tergugat membantah sering mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi tergugat mengakui pernah mengkonsumsinya setahun yang lalu.
 - b. Bahwa tergugat mengakui pernah minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk.
 - c. Bahwa tidak benar tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya karena tergugat selalu menafkahi mereka sebagai bentuk perhatian tergugat.
 - d. Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat karena selama ini uang belanja selalu tergugat berikan kecuali empat bulan terakhir karena penggugat menolak uang pemberian tergugat bahkan pernah melempar uang yang tergugat berikan.

hlm. 4 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



e. Bahwa tergugat membantah jika dikatakan tergugat mempunyai sifat egois.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 4, tergugat mengakui ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2016. Ketika itu ada pesta di rumah orang tua penggugat, lalu tergugat diajak minum ballo oleh salah satu keluarga penggugat, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar dan tidak lama kemudian penggugat dibantu oleh orang tuanya mengusir tergugat

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6, tergugat mengakuinya bahwa memang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pengusiran tergugat oleh penggugat dan orang tuanya pada bulan Desember 2016.

7. Bahwa tergugat keberatan terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 5 dan 7 karena tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya, demikian juga tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/0006/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Mahadi bin Ramali, umur 46 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Parang Bembeng, Desa Kare Layu,

hlm. 5 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan malas bekerja sehingga penggugat selalu meminta uang belanja kepada isteri saksi.

Bahwa antara penggugat dan tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan, tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi satu sama lain.

hlm. 6 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Bahwa konflik antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi II, Nurlia binti Nappa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Parang Bembeng, Desa Kare Layu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2014.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun, akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Bahwa dari penuturan penggugat dan cerita tetangga di dekat rumah saksi, saksi mengetahui bahwa tergugat sering minum minuman keras.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain.

hlm. 7 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Bahwa konflik antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, tergugat telah pula mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I, Sanja bin Saleng, umur 60 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ka'nea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis.

Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat berselisih maupun bertengkar.

Bahwa pada bulan Desember 2016, tergugat pulang ke rumah saksi sendirian tanpa ditemani oleh penggugat.

Bahwa dari penyampaian tergugat saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat pulang ke rumah saksi sendirian karena diusir oleh penggugat.

hlm. 8 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat dan juga tidak mengetahui penyebab diusirnya tergugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu maupun saling berkomunikasi satu sama lain.

Bahwa konflik antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi II, Jalisa binti Baddo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Parang Bembeng, Desa Kare Layu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2014.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah saksi.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun, akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

hlm. 9 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih maupun bertengkar dan tiba-tiba saja, pada bulan Desember 2016, tergugat pulang ke rumah saksi sendirian tanpa disertai oleh penggugat.

Bahwa dari penuturan tergugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat sudah diusir dari rumah kediaman bersama.

Bahwa sejak tergugat kembali ke rumah saksi pada bulan Desember 2016, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan keduanya sudah tidak pernah menjalin komunikasi.

Bahwa konflik antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pada tahap kesimpulan, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap dengan niat semula tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, sedangkan tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya bersikukuh tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang

hlm. 10 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag. sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi, dan tergugat mempunyai sifat egois hingga puncaknya pada bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan penggugat dan membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat

hlm. 11 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



kecuali dari gugatan penggugat pada posita nomor 4 tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat karena tergugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh penggugat dan orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah memberikan tanggapan yang pada dasarnya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik penggugat, tergugat juga telah memberikan tanggapan tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya dalam dupliknya yang intinya kedua belah pihak masih bertahan dengan alasan dan dalil masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Mahadi bin Ramali dan Nurlia binti Nappa yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya

hlm. 12 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu maupun saling berkomunikasi lagi, sementara itu upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga dekat penggugat agar penggugat tidak bercerai dengan tergugat juga tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimana saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat begitu juga perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya diketahui saksi dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*), sementara itu saksi pertama mengetahui dan pernah melihat serta mendengar langsung bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga untuk biaya hidup sehari-hari, penggugat masih minta uang belanja kepada isteri saksi pertama.

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi atau yang dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) pada dasarnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, tergugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tergugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal

hlm. 13 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tergugat yang bernama Sanja bin Salangi dan Jalisa binti Baddo yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu maupun saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat tidak memiliki pengetahuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena para saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya. Kedua saksi telah berusaha menasihati tergugat agar kembali bersama penggugat namun sampai saat ini penggugat dan tergugat masih tetap berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta jawaban tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, saksi-saksi tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- B
ahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal.
- B
ahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau telah berlangsung selama 7 bulan.

hlm. 14 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



B

ahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu yakni sejak Bulan Desember 2016 tanpa jalinan komunikasi lagi antara mereka, maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 7 bulan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah hilang, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini

hlm. 15 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 sehingga dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama tujuh bulan dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada majelis hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya:

“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba’in shughraa* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan *ba’da dukhul* maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi

hlm. 16 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Hukum Islam dan masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci yakni sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat (**Heri bin Sanja**) terhadap penggugat (**Hasni binti Mahadi**).

hlm. 17 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H., ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I., hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H., panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

hlm. 18 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 301.000,- |

hlm. 19 dari 19 halaman, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)